



PUTUSAN

Nomor : 1165/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";--

M E L A W A N

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan - , dahulu bertempat tinggal di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya, di wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut "**TERMohon**";--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1165/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kawunganten, Kabupaten Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 875/70/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kawunganten Kecamatan Cilacap selama 1 minggu lalu Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Kotosari, Kecamatan Karanganyar Pekalongan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
 3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama 5 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon 1 hari sekalai 15000 s/d 25.000 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
 4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2008b , lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ndiketahui alamatnya dengan jelas dan selama Termohon pergi tidak pernah ada kabar beritanya dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun 4 bulan;---
 5. Bahwa 1 minggu setelah Termohon pergi Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon kerrumah orang tua Termohon di Cilacap namun tidak berhasil dan menurut keterangan orang tua Termohon sudah tidak tahu alamatnya dengan jelas;-----
 6. Bahwa selama berpisah 2 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- PRIMER:**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Siaran Radio Kota Batik Pemerintah Kota Pekalongan dengan surat panggilan No. 1165/Pdt.G/2010/PA.Kjn, tanggal 04 Nopember 2010 dan 06 Desember 2010 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor : 3326070806760001, tanggal 21 September 2006 , alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXX Nomor : 875/70XII/2007 tanggal 23 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten , dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Nomor 474.2/241/XI/2010, tanggal 02 Nopember 2010, yang isinya menerangkan bahwa Termohon telah pergi dari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama : XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Kutosari, tempat tinggal Rt.002 Rw.003 Desa Kutosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;-----

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon terakhir di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selama 6 bulanan dan belum dikaruniai anak;-----

- bahwa mulai tahun 2008 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang diberikan setiap harinya Rp. 15.000,- hingga Rp.25.000,-;-----

- bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dan tidak diketahui ke mana perginya, sampai sekarang selama ± 2 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

2. Nama : XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah 3 tahun yang lalu;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selama 6 bulanan dan belum dikaruniai anak orang;-----
- bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon Termohon di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dan tidak diketahui ke mana perginya, sampai sekarang selama 6 bulanan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi sera tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa adapun penyebabnya Termohon pergi saksi tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu terakhir di rumah Pemohon selama 6 bulannan di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), dan belum telah dikaruniai anak;-----
- bahwa mulai bulan Mei 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang diberikan setiap harinya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----
- bahwa sejak bulan Juni 2008 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No.



50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P.3, dan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang diberikan setiap harinya Rp. 15.000,- hingga Rp. 25.000,-;-----
 - bahwa sejak bulan Juni tahun 2008 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon Termohon di Dk.Juwah Rt.002 Rw.002 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar , Kabupaten Pekalongan, tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama ±2 tahun 4 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui berita dan alamatnya;-----
- oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengan sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, keterangan kedua orang saksi, terbukti bulan Mei 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang diberikan setiap harinya Rp. 15.000,- hingga Rp.25.000,-, kemudian sejak Bulan Juni tahun 2008 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan tidak diketahui ke mana perginya, sampai sekarang selama ± 2



tahun 4 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui
berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan
permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman
Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah
halaman 332 yang berbunyi:

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan
kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala
biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk
berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di
hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. Rp.271.000,- ,00 (Dua ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi`ul Akhir 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. Z. HANTAH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN
HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Z. HANTAH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)